

**Implementasi *Good Corporate Governance* Dalam Peningkatan Pelayanan Publik RSUD  
K.R.M.T. Wongsonegoro Semarang Guna Mempertahankan Zona Integritas Wilayah  
Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani**

**Riska Meilawati Fajrin, Puji Astuti**

Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Diponegoro

*Email: riskameilawatifajrin@gmail.com*

**Abstrak**

Penelitian ini dilakukan untuk menguji bagaimana implementasi dari faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan pelayanan publik di bidang kesehatan yaitu *Good Corporate Governance*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *sequential explanatory design* dimana data kualitatif bobotnya lebih banyak daripada data kuantitatif. Teknik sampling penelitian ini menggunakan teknik *non-probability sampling* (tidak seluruh populasi diambil), kategori *purposive* yang menggunakan rumus Wibisono (jumlah populasi tidak diketahui). Sampel penelitian ini berjumlah 68 pasien RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro, dimana 34 pasien rawat jalan dan 34 pasien rawat inap. Keduanya diambil seimbang supaya penilaian dalam penelitian berbobot sama, dengan kategori penilaian sama. Data diperoleh melalui pengisian kuesioner oleh pasien dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *Good Corporate Governance* dalam hal peningkatan pelayanan publik di RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro sudah berjalan dengan baik, efektif, dan efisien. Dibuktikan dengan penguatan tingkat akuntabilitas dan transparansi lembaga melalui publikasi laporan berkala sejak tahun 2019 hingga sekarang. Peran implementor sebagai kunci penting lembaga untuk mempertahankan Zona Integritas WBK/WBBM sangat berarti dimana disposisi yang dimiliki oleh implementor berbanding positif dengan tingkat keberhasilan meraih dan mempertahankan predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi. Disposisi seperti kejujuran, demokratis, komitmen, dan integritas juga berpengaruh positif bagi lembaga maupun sumber daya yang ada. Implementasi *Good Corporate Governance* juga berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga.

Kata Kunci : *Good Corporate Governance*, Zona Integritas, Akuntabilitas.

## **Abstract**

*This study was conducted to examine how the implementation of the factors that influence the improvement of public services in the health sector, namely Good Corporate Governance. This study uses a sequential explanatory design where qualitative data weighs more than quantitative data. The sampling technique of this study used a non-probability sampling technique (not the entire population was taken), purposive category using the Wibisono formula (unknown population number). The sample of this study amounted to 68 patients at RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro, where 34 outpatients and 34 inpatients. Both are taken in balance so that the assessment in the study has the same weight, with the same assessment category. Data were obtained through filling out questionnaires by patients and interviews. The results showed that the implementation of Good Corporate Governance in terms of improving public services in RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro has been running well, effectively, and efficiently. It is proven by strengthening the level of accountability and transparency of the institution through the publication of periodic reports since 2019 until now. The role of the implementor as an important key institution to maintain the WBK/WBBM Integrity Zone is very meaningful where the disposition of the implementor is positively proportional to the level of success in achieving and maintaining the predicate of the Corruption-Free Integrity Zone. Dispositions such as honesty, democracy, commitment, and integrity also have a positive effect on existing institutions and resources. The implementation of Good Corporate Governance is also directly proportional to the level of public trust in the institution.*

*Keynote: Good Corporate Governance, Integrity Zone, Accountability.*

## **Pendahuluan**

Masa ini penyelenggaraan pelayanan publik dituntut menjadi lebih baik, berkualitas, dan bersih dari korupsi. Tuntutan yang gencar dicanangkan dan diminta masyarakat agar pelayanan publik menjadi lebih baik sejalan dengan peningkatan pengetahuan masyarakat serta kemudahan memperoleh informasi. Fungsi pelayanan yang dijalankan oleh pemerintah saat ini terkait erat dengan tujuan dibentuknya pemerintah. Kemunculan *good governance* merupakan awal bagi pemerintah untuk mempersiapkan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat meliputi, transparansi, akuntabilitas, profesional, pelayanan prima, dan bebas dari korupsi.

Dalam perjalanannya mempersiapkan pelayanan publik yang lebih baik dan diharapkan masyarakat, pemerintah mengalami satu hambatan yaitu tindak pidana korupsi. Menurut Undang Undang No 20 Tahun 2001 menyebutkan pengertian korupsi adalah tindak pidana yang secara umum memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan negara, dan/atau perekonomian negara.

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu agenda penting dari pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Selain di tingkat nasional, pemberantasan korupsi juga menjadi agenda internasional dibuktikan dengan terbentuknya lembaga-lembaga baru yang berkomitmen untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia merupakan salah satu yang terburuk di Asia Pasifik, dengan nilai rata-rata Indeks Persepsi global adalah 43, Indonesia masih berada jauh di bawah.

Tabel 1. Nilai Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia 2018-2021

<b>Peringkat 2021</b>	<b>Negara</b>	<b>Nilai 2021</b>	<b>Nilai 2020</b>	<b>Nilai 2019</b>	<b>Nilai 2018</b>	<b>Wilayah</b>
96	Indonesia	38	37	40	38	Asia Pasifik

*Sumber: International Transparency Survey, 2021*

Berdasarkan tabel di atas nilai Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal itu sejalan dengan usaha yang telah dilakukan pemerintah dalam memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi. Hal ini tidak terlepas dari usaha pemerintah untuk mereformasi birokrasi yang tertuang dalam Peraturan Presiden no 81 tahun 2010 tentang *Ground Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, kinerja tinggi, bersih dan bebas dari KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Selain itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025. Dalam menyukseskan Peraturan Presiden nomor 55 tahun 2012 kegiatan yang dilakukan untuk memberantas dan mencegah korupsi jangka panjang, sebagai berikut:

- a) Peran aktif masyarakat baik itu perorangan, Lembaga Organisasi, ataupun Lembaga Swadaya dalam memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi di segala lini masyarakat.
- b) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam layanan publik, pengelolaan keuangan negara, penanganan perkara berbasis IT, dan pengadaan barang berbasis IT di pusat maupun daerah.
- c) Pelaporan capaian Badan/Lembaga publik baik itu di tingkat pusat maupun daerah selama tiga bulan sekali kepada Badan/Lembaga yang bertanggung jawab di atasnya.

- d) Peningkatan efektivitas pemberian izin terkait kegiatan usaha, ketenagakerjaan, dan pertanahan yang bebas korupsi.
- e) Peningkatan efektivitas pelayanan pajak dan bea cukai yang bebas korupsi.
- f) Penguatan komitmen anti korupsi di semua elemen pemerintah.
- g) Penerapan sistem seleksi/penempatan/promosi pejabat publik melalui *assessment integrity* (*tax clearance, clearance* atas transaksi keuangan) dan pakta integritas.
- h) Mekanisme penanganan keluhan/pengaduan anti korupsi secara nasional.
- i) Peningkatan pengawasan internal dan eksternal, serta memasukkan nilai integritas ke dalam sistem penilaian kerja.
- j) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta kinerja menuju opini audit Wajar Tanpa Pengecualian dengan Kinerja Prima.
- k) Pelaksanaan *e-government*.

Di antara kegiatan tersebut yang telah dicanangkan di atas, Pemerintah menetapkan kebijakan pencanangan, dan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Badan/Lembaga pemerintah di semua lini baik pusat dan daerah. Salah satu Lembaga/Badan yang memperoleh predikat Zona Integritas guna mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tahun 2019 bersama dua unit kerja lain di Kota Semarang adalah RSUD Wongsonegoro Semarang. RSUD Wongsonegoro.

Menurut Undang-Undang no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan sosial yang harus diwujudkan sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Masyarakat mungkin banyak yang tidak menyadari bahwa rumah sakit merupakan salah satu pengelola pelayanan publik di bidang kesehatan yang rentan akan kecurangan. Menurut Undang Undang no. 44 tahun 2009 organisasi rumah sakit disusun dengan mencapai prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan tata kelola klinis (*Good Clinical Governance*) yang baik. Hal ini menunjukkan urgensi bahwa rumah sakit harus memiliki tata kelola yang baik guna melayani kebutuhan masyarakat akan kesehatan. Penerapan Good Governance dalam Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia belum ada yang mengatur tentang penerapannya dalam bidang pelayanan kesehatan, sehingga rumah sakit memiliki interpretasi beragam terhadap prinsip ini.

## **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini teknik atau metode yang digunakan untuk pengumpulan data dengan menggunakan metode campuran, yaitu gabungan antara metode kualitatif dan metode kuantitatif. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis desain *sequential explanatory designs* dimana data kualitatif bobotnya lebih banyak daripada data kuantitatif. Teknik sampling penelitian ini menggunakan teknik *non-probability sampling* (tidak seluruh populasi diambil), kategori *purposive* yang menggunakan rumus Wibisono (jumlah populasi tidak diketahui).

Sampel penelitian ini berjumlah 68 pasien RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro, dimana 34 pasien rawat jalan dan 34 pasien rawat inap. Keduanya diambil seimbang supaya penilaian dalam penelitian berbobot sama, dengan kategori penilaian sama. Data diperoleh melalui pengisian kuesioner oleh pasien dan wawancara.

Dalam penelitian ini, data kuantitatif berperan untuk memperoleh data terukur yang bersifat deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Data kualitatif berperan untuk membuktikan, memperdalam, memperluas, memperlemah, dan menggugurkan data kuantitatif yang telah diperoleh. Sedangkan data kualitatif digunakan untuk melihat bagaimana implementasi *good corporate governance* mempengaruhi hasil penilaian KPK, KemenPAN-RB, dan Ombudsman dalam RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro untuk mempertahankan Zona Integritas WBK/WBBM.

## **Hasil Penelitian**

RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro Semarang adalah salah satu rumah sakit tipe B milik pemerintah di Kota Semarang. Pendirian rumah sakit ini dibarengi dengan Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Semarang Nomor 445 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Rumah Sakit Umum Kota Madya Daerah Tingkat II Semarang, dan Keputusan Walikota No. 445/2063 tahun 1990 tentang Penyelenggaraan dan Penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan.

Adanya amanat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 mewajibkan setiap rumah sakit melaksanakan tata kelola yang baik. Di samping itu dengan disahkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, semua lembaga negara maupun daerah berlomba-lomba untuk memperoleh predikat Zona Integritas WBK/WBBM salah satunya adalah RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro. Tahun 2019 RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi bersama dengan tiga lembaga

daerah di Kota Semarang. Dengan diperolehnya predikat tersebut upaya untuk mencegah korupsi dan meningkatkan pelayanan publik khususnya di bidang kesehatan tidak sampai di situ saja. Hal ini adalah awal dari RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro untuk memperbaiki kualitas pelayanan.

Salah satu cara yang digunakan untuk memperbaiki kualitas pelayanan di bidang kesehatan adalah dengan menerapkan *Good Corporate Governance*. Secara definitif *Good Corporate Governance* merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholders*. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat waktu. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholders*.

Implementasi *Good Corporate Governance* dapat berjalan dengan baik manakala didukung oleh para pelaku organisasi yang memiliki komitmen dan integritas untuk mewujudkannya. Para pelaku organisasi rumah sakit berasal dari berbagai profesi yang memiliki kepentingan berbeda-beda sehingga dapat berpotensi terjadinya konflik kepentingan. RSUD K.R.M.T. Lima prinsip dasar *Good Corporate Governance* adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan *fairness*. RSUD K.R.M.T Wongsonegoro telah melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik yang dibuktikan dengan posisi Direktur dijabat oleh profesional yang mana dijabat oleh seorang dokter.

Implementasi *Good Corporate Governance* dalam prinsip transparansi telah dibuktikan dengan cara menyediakan media informasi secara jelas dan lengkap yang dapat diakses melalui aplikasi MyRSWN atau melalui portal ppid rumah sakit <http://ppid.rsud.semarangkota.go.id/>. Informasi mengenai pelayanan kesehatan yang terbuka, jelas, dan mudah diakses memudahkan pasien untuk lebih cepat mendapatkan pelayanan kesehatan. Informasi tersebut meliputi panduan registrasi, syarat-syarat berobat, jadwal pelayanan dokter, dan tarif pelayanan kesehatan. Selain itu dengan adanya kemudahan informasi melalui *online* kita dapat mengetahui kondisi di rumah sakit secara aktual tanpa harus datang. Ketersediaan seluruh layanan kesehatan secara *online* menjawab tuntutan perkembangan zaman dimana teknologi semakin canggih dan pelayanan instansi publik juga harus semakin canggih mengikuti perkembangan teknologi dan kondisi masyarakat.

Penguatan akuntabilitas rumah sakit telah berjalan dengan baik dibuktikan dengan tersedianya pelaporan dari rumah sakit secara berkala dan tepat waktu. Melalui portal ppid

masyarakat bisa melihat informasi publik yang disediakan rumah sakit. Laman tersebut menyediakan daftar informasi publik secara aktual, informasi yang tersedia meliputi; Informasi Publik Berkala; Informasi Publik Serta Merta; Informasi Publik Perihal Kasus Covid 19 di RSWN; Informasi Publik Setiap Saat; dan Informasi Publik Dikecualikan. Khusus informasi publik dikecualikan tidak bisa diakses masyarakat secara bebas seperti data pasien karena akan data pasien sifatnya adalah rahasia antara dokter dengan pasien. Di samping itu penguatan akuntabilitas dicapai dengan melakukan pengendalian gratifikasi. Pengendalian gratifikasi merupakan salah satu cara yang digunakan RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro dalam mencegah praktek korupsi di instansinya. Prinsip dasarnya, seluruh pegawai RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro wajib menolak pada kesempatan pertama apabila ditawarkan dan/atau diberikan hadiah/cinderamata dan hiburan secara sopan dan santun melaporkan kepada Satuan Pemeriksaan Intern selaku Unit Pengendalian Gratifikasi.

Sementara itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro dilakukan dengan tiga cara yaitu:

- a) Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia
- b) Membuat layanan pengaduan masyarakat
- c) Menjamin fasilitas layanan

#### **1. Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Peningkatan pelayanan publik di RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dilakukan dengan 4 cara:

1. Memberlakukan budaya kerja (kebersamaan, profesionalisme, kejujuran, keterbukaan, disiplin). Budaya kerja sangat penting diterapkan dan dikembangkan di dalam organisasi karena mempunyai dampak positif terhadap pencapaian individu dengan tugas yang telah diberikan yang diharapkan dapat terus berkelanjutan untuk diterapkan di dalam organisasi.
2. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam memberikan layanan kesehatan. Seperti melakukan pelatihan, mengadakan studi banding dengan instansi pelayanan publik yang lain.
3. Pengembangan manajemen diarahkan pada pemantapan tata kerja sistem dan prosedur serta optimalisasi pelayanan melalui perencanaan yang mantap, dan adanya pengendalian berupa evaluasi perencanaan maupun hasil kegiatan, baik kuantitas maupun kualitas melalui laporan berkala maupun dalam rapat tingkat instalasi.

4. Peningkatan manajemen dan tatalaksana meliputi peningkatan kinerja melalui pelaksanaan koordinasi, peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, peningkatan pengendalian staffing struktural dan fungsional, peningkatan jasa pelayanan dan insentif, penyempurnaan SOP, penerapan Sistem Penjamin Mutu (SPM) melalui pelaksanaan ISO 9001:2008, akreditasi dan pelaksanaan studi banding dalam upaya meningkatkan kinerja baik struktural maupun fungsional.

## **2. Membuat Layanan Pengaduan Masyarakat**

Salah satu unsur pelayanan publik yang berkualitas tinggi adalah mengikuti perkembangan jaman, dan teknologi serta mengerti apa kemauan dari masyarakat/pasien/pelanggan. RSUD K.R.M.T Wongsonegoro menerima kritik, saran, dan komplain dari pelanggan serta melakukan survey kepuasan pelanggan terhadap pelayanan rumah sakit secara berkala setiap tahunnya. Penanganan dari layanan pengaduan masyarakat menjadi tanggung jawab Bagian Pengembangan dan Informasi di RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro. Komplain terbagi menjadi tiga, yaitu komplain ringan/ sederhana, komplain sedang, dan komplain berat.

Jika ingin melakukan komplain masyarakat bisa menyampaikan secara langsung ke *customer service* atau online melalui aplikasi MyRSWN, *website* ppid, dan sosial media, atau melalui LaporHendi. Komplain akan langsung ditanggapi oleh petugas dan selanjutnya bagian yang menerima komplain akan mendapat teguran atau sanksi yang sesuai.

## **3. Menjamin Fasilitas Layanan**

Dalam memperbaiki pelayanan kesehatan, RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro juga menjamin fasilitas yang ada, seperti sarana dan prasarana yang memadai dan menyediakan berbagai fasilitas yaitu fasilitas umum, fasilitas ruang perawatan, dan fasilitas penunjang. RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro memiliki berbagai fasilitas perawatan yaitu diantaranya klinik rawat jalan, rawat inap, paviliun Gatotkaca yang terdiri dari *President Suite*, VIP, VVIP, dan poliklinik eksekutif.

Fasilitas penunjang medis bermanfaat untuk membantu mengidentifikasi penyakit yang diderita pasien supaya mendapat diagnosa lebih akurat. Berikut fasilitas penunjang di RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro, radiologi, rehabilitasi medik, hemodialisa, farmasi 24 jam, laboratorium, gizi, dan pemulsaan jenazah. Sedangkan fasilitas umum adalah fasilitas yang bisa digunakan oleh semua pengunjung di antaranya tempat parkir, ATM 24jam, tempat ibadah, kantin, *free charging spot*, *free air mineral*, dan kantor cabang Bank Jateng.



Berikut adalah persentasi kepuasan pelanggan mengenai fasilitas dan pelayanan yang ada di RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro:

Tabel 2 Persentase Kepuasan Pelanggan Tahun 2019

No	Wilayah	Persentase Kepuasan Pelanggan
1	Farmasi	89,20 %
2	Hemodialisa	97,85 %
3	ICU	91,12 %
4	IGD	85,73 %
5	Laboratorium	94,33 %
6	Radiologi	96,7 %
7	Rawat Inap	93,2 %
8	Rawat Jalan	92,10 %
9	Rehab Medik	93,34 %
<b>Rata-rata</b>		<b>92,62 %</b>

*Sumber: Laporan Survey Kepuasan Masyarakat I Tahun 2019*

## Kesimpulan

Peningkatan pelayanan publik dan peningkatan akuntabilitas RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro dalam mempertahankan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani yang akuntabel, transparan, dan taat hukum telah dilaksanakan secara optimal.

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance juga telah diimplementasikan dengan baik. Dalam prinsip transparansi dibuktikan dengan terbukanya akses untuk publik seperti jadwal dokter, tarif layanan, alur mendapat perawatan, dan kemudahan untuk melakukan komplain. Seluruh informasi dapat diakses melalui aplikasi MyRSWN atau laman <http://ppid.rsud.semarangkota.go.id/>. Penguatan akuntabilitas dibuktikan dengan kemudahan masyarakat untuk mengakses laporan akuntabilitas dan laporan pertanggung jawaban rumah sakit melalui laman ppid dan sosial media. RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro juga menyediakan laporan secara aktual.

Dalam kaitannya dengan peningkatan fasilitas pelayanan publik RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro juga melakukan berbagai cara diantaranya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membuat layanan pengaduan masyarakat, dan meningkatkan fasilitas

layanan publik dengan peningkatan sarana dan prasarana yang modern sesuai dengan kemampuan finansial dan anggaran rumah sakit yang telah dibuat dan disetujui oleh Direktur.

### **Ucapan Terima Kasih**

Terima kasih kepada RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro.

### **Pendanaan**

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan (*authorship*), dan publikasi dari pihak manapun.

### **Daftar Pustaka**

- Anugerah, R. 2014. Peranan *Good Corporate Governance* dalam Pencegahan *Fraud*. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 101-113.
- Dwiyanto, Agus, dkk. 2009. *Governance Reform Di Indonesia: Mencari Arah Kelembagaan Politik yang Demokratis dan Birokrasi yang Profesional*. Yogyakarta: Gava Media.
- Haryatmoko. 2011. *Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moeljono, Djokosantoso. 2005 *Good Corporate Culture* sebagai inti dari *Good Corporate Governance*, Jakarta: Elex-Gramedia.
- National Commitee on Corporate Governance*. (2001). *Indonesian Code For Good Corporate Governance*. NCCG. Jakarta, Indonesia.
- OECD. 2004. *Principle of Corporate Governance*. Paris: OECD Plublications Service.
- Pribadi F, Sentosa E. *Good Corporate Governance In Hospitals A And B Good Corporate Governance*. *J Manaj Rumah Sakit*. 2014;2(2):1–24.
- Sutojo, S & Al Drige, J. 2005. *Good Corporate Governance : Tata Kelola Perusahaan yang Sehat*. Jakarta: Damar mulia Rahayu.
- Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Institusi Pemerintah.
- Laporan Pertanggung Jawaban Kinerja Instansi Pemerintah RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.

